



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Alamat : Jalan P. Antasari No. 01 Telepon (0526) 2021035 Faks (0526) 2021510 Tanjung

Nomor : B.04/ULP.167/PU-BM-RPJ KU/10/2016

Tanjung, 19 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Kepada Yth.

**CV. CANDRA AGUNG LESTARI ;**

Jl. Negara Dipa No. 457 RT. 10 Sungai Malang  
Amuntai HSU

**di tempat**

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor B.03/ULP.167/PU-BM-RPJ KU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, perusahaan Saudara dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi namun masih harus dilakukan pembuktian kualifikasi, yang dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk :

Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Desa Kembang Kuning - Desa Catur Karya  
Kec. Haruai  
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten di Wilayah  
Utara TA 2016  
Lokasi : Kecamatan Haruai  
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong  
Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Tabalong

Untuk itu Saudara kami undang untuk melakukan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 24 Oktober 2016  
Waktu : Pk. 09.00 Wita sampai dengan pk. 11.00 Wita  
Tempat : ULP Kabupaten Tabalong, Jl. P. Antasari No.1 Tanjung

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinannya.

Panitia Pengadaan/Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan kunjungan, visitasi, atau verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi pada lokasi peserta.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

Apabila Saudara tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja ULP dapat memperpanjang waktu evaluasi dan pembuktian kualifikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja. Alasan untuk tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik kepada Pokja ULP.

Saudara wajib menghadiri pembuktian kualifikasi ini, ketidak hadiran pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi pengurangan penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan diikuti.

Ketua Pokja ULP,

**DIN MAHYA SETIAWAN, ST**  
NIP. 19820128 200604 1 005